# PERJANJIAN KERJASAMA PEMASARAN DAN PENYEDIAAN JASA LAYANAN MNC PLAY DI APARTEMEN TROPIK ANTARA

## PT MNC KABEL MEDIACOM

### PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK

DAN

Nomor MKM: 1528/MKM-GT/LGL/IX/19

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini, dibuat di Jakarta dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh dan antara:

- 1. PT MNC KABEL MEDIACOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di MNC Tower, Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh Ade Tjendra dan Herman Kusno, dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom, (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
- 2. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK, perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. S. Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1937/2001 tertanggal 4 Juli 2001 yang kemudian telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Tropik No. 103 tertanggal 16 Desember 2016, dalam hal ini diwakili oleh Sukimto Hartono, dalam kedudukannya selaku Building Manager, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PPRSH Apartemen Tropik, (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

- A. Bahwa, Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan layanan interaktif multimedia yang disebut dengan "MNC Play".
- B. Bahwa, Pihak Kedua adalah perhimpunan yang ditunjuk secara sah untuk mengelola gedung Apartemen Tropik yang berlokasi di Jl. S. Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- C. Bahwa, Pihak Pertama hendak untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play di Apartemen Tropik.

July 24

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

- 1. Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk melakukan kerjasama secara non-ekslusif dalam hal Pemasaran dan Penyediaan Layanan MNC Play yang diperuntukan kepada seluruh *tenant*/penghuni yang berada di Apartemen Tropik, yang beralamat di Jl.Letjen S. Parman Kav.3 Jakarta Barat ("Lokasi").
- 2. Pihak Pertama bertindak sebagai penyedia Layanan MNC Play, dimana Pihak Kedua akan membantu untuk menginformasikan kepada seluruh *tenant* yang berada di Lokasi.

### PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama:
  - a. Pihak Pertama berhak menyiapkan perangkat dan/atau infrastruktur pendukung untuk Layanan MNC Play, berupa layanan internet dan IPTV.
  - b. Pihak Pertama berhak melakukan penagihan biaya berlangganan atas Layanan MNC Play kepada pelanggan yang menjadi *tenant*/penghuni pada Apartemen Tropik.
  - c. Pihak Pertama berhak untuk melakukan penempatan dan pemasangan *promo tools* dengan persetujuan Para Pihak.
  - d. Pihak Pertama berhak untuk membuka kios/open booth serta penambahan promo tools sesuai degnan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (c) untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play di Lokasi tanpa dikenakan biaya oleh Pihak Kedua, dimana penempatan kios/open booth serta penambahan promo tools tersebut wajib disepakati bersama secara tertulis oleh Pihak Pihak.
  - e. Pihak Pertama berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
  - f. Pihak Pertama berkewajiban merespon setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis berupa korespondensi *e-mail* selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
  - g. Pihak Pertama berkewajiban dan bertanggung-jawab terhadap seluruh biaya yang terkait dengan pemasangan infrastruktur dan biaya operasional lainnya sehubungan dengan pemasangan infrastruktur milik Pihak Pertama di Lokasi.

ft 4 och

- h. Pihak Pertama berhak melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap jumlah pelanggan yang aktif. Sebelum melakukan rekonsiliasi, maka Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua.
- i. Pihak Pertama berhak untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap seluruh perangkat, infrastruktur dan peralatan lainnya milik Pihak Pertama terkait dengan Layanan MNC Play di Lokasi dengan memberi pemberitahuan kepada Pihak Kedua 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.

#### 2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua:

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan pada Layanan MNC Play, baik terhadap harga maupun fitur dari Pihak Pertama.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan kios/space booth di Lokasi tanpa mengenakan biaya kepada Pihak Pertama untuk melakukan Pemasaran dan Penyediaan atas Layanan MNC Play, dimana penempatan kios/openbooth serta penambahan promo tools tersebut wajib disepakati bersama oleh Para Pihak.
- c. Pihak Kedua bersama-sama dengan Pihak Pertama berkewajiban untuk menjaga keamanan seluruh peralatan dan perlengkapan Pihak Pertama di Lokasi sebagaimana dimaksud Pasal (2) ayat (1) huruf (i) Perjanjian.
- d. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan secara reguler dengan Pihak Pertama apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Pihak Pertama dan data yang dimiliki oleh Pihak Kedua.

#### PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka waktu kerjasama berdasarkan Perjanjian ini adalah 5 tahun, dan berlaku efektif sejak BAST (Berita Acara Serah Terima) ditandatangani oleh Para Pihak sebagai dasar bahwa layanan Pihak Pertama sudah dapat digunakan oleh penghuni yang menjadi pelanggan Layanan MNC Play di Lokasi.
- 2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- 3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri jangka waktunya baik oleh Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua oleh karena sebab dan alasan apapun, maka seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya...

#### PASAL 4 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:
  - a. Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

WA WOOd

- b. Penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan oleh salah satu Pihak, memberikan hak kepada Pihak lainnya untuk mengakhiri Perjanjian ini, setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan jeda masing-masing surat 7 (tujuh) Hari Kerja untuk melakukan upaya perbaikan sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini.
- c. Terdapat perubahan dalam sistim hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku yang menyebabkan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi batal atau tidak dapat diteruskan lagi.
- 2. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian, kecuali untuk penghentian Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (c) di atas, maka Para Pihak akan membahas secara bersamasama untuk mencari jalan keluarnya atau penyelesaiannya.
- 3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan seluruh ketentuan pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
- 4. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- 5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir dengan sebab apapun, Pihak Pertama berkewajiban menarik kembali seluruh infrastruktur dan perangkat milik Pihak Pertama di Lokasi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
- 6. Apabila batas waktu yang telah ditentukan dalam ayat (5) pasal ini terlewati dan tidak ada upaya komunikasi dan pelaksanaan penarikan infrastruktur dan perangkat, maka Pihak Pertama dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengosongan dan pembongkaran infrastruktur dan perangkat milik Pihak Pertama di Lokasi, dengan ketentuan biaya atas pembongkaran tersebut (jika ada) seluruhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Pertama.

#### PASAL 5 HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Seluruh bentuk perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau

In 14 Oct

pertentangan tersebut, akan diselesaikan secara final melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- 1. Masing-masing Pihak adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Para Pihak.
- Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Para Pihak serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh Para Pihak dalam menjalankan usahanya.
- 3. Para Pihak menjamin bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan menyebabkan batal atau melanggar perjanjian-perjanjian lainnya yang mungkin telah dibuat dan/atau yang akan dibuat dikemudian waktu oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga lainnya.
- 4. Pihak Kedua menjamin bahwa Lokasi untuk pelaksanaan Perjanjian ini merupakan milik dan/atau kewenangan penuh Pihak Kedua secara hukum. Terhadap timbulnya seluruh perselisihan dan sengketa terkait dengan Lokasi tersebut, maka Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari segala perselisihan dan sengketa yang mungkin timbul serta Pihak Kedua akan bertanggungjawab secara penuh.
- 5. Para Pihak telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Para Pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi/badan/lembaga yang berwenang dan Para Pihak menjamin bahwa seluruh dokumen-dokumen beserta informasi-informasi yang terdapat di dalamnya yang terkait dengan Perjanjian ini, baik yang diberikan sebelum Perjanjian ini ditandatangani dan/atau selama Jangka Waktu Perjanjian adalah valid dan mengikat Para Pihak.
- 6. Perjanjian ini ditandatangani dan dilaksanakan secara sah oleh masing-masing Pihak yang berwenang dan merupakan kewajiban yang sah berdasarkan hukum, berlaku sah serta mengikat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.
- 7. Para Pihak tidak diperkenankan untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lainnya tanpa memperoleh persetujuan tertulis Para Pihak.
- 8. Para Pihak akan menjamin bahwa akan bertindak dengan itikad baik sepanjang waktu dan memberikan bantuan kerjasama dalam melaksanakan Perjanjian ini.

( 14 0 cm

#### PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian ini termasuk segala informasi yang berkaitan di dalamnya, diantaranya tetapi tidak terbatas pada informasi-informasi, perlengkapan, peralatan, infrastruktur, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini beserta seluruh lampiran-lampirannya harus diperlakukan secara rahasia ("Informasi Rahasia"), oleh karena itu tidak satupun Informasi Rahasia sehubungan dengan Perjanjian ini tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga lainnya tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh Para Pihak, kecuali Informasi Rahasia tersebut merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau dibuka berdasarkan pengaturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Para Pihak sepakat untuk memperlakukan seluruh Informasi Rahasia yang saling dipertukarkan diantara masing-masing Pihak sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karena itu Para Pihak tidak akan membocorkan atau memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini, termasuk setelah berakhirnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- 3. Para Pihak sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia yang diatur pada pasal Kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan Para Pihak penandatangan Perjanjian ini.
- 4. Ketentuan mengenai Kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

### PASAL 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1. Force Majeure merupakan suatu keadaan memaksa yang secara langsung mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan Para Pihak dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh Pihak yang bersangkutan, termasuk pula dan tidak terbatas pada pemogokan umum, aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah dibidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian.
- 2. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

& + 4 oct

- 3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung-jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- 4. Para Pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

#### PASAL 9 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, korespondensi, dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, dengan surat tercatat, surat elektronik dan/atau dengan faksimili ke alamat atau tujuan di bawah ini:

#### Pihak Pertama

PT MNC Kabel Mediacom

MNC Tower Lt. 10, 11 dan 12A, Jalan Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340

No. Telp

: 1500 121

Email

: Ccare.mncplay@mncgroup.com

#### Pihak Kedua

**PPRSH** Apartemen Tropik

Jl. S. Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan

Kota Administrasi Jakarta Barat

No. Telp

: 021 565 6667

Email

: nancy@apartementropik.com

Up.

: Ibu Nancy Aridy

 Apabila terdapat perubahan informasi korespondensi dalam Pasal 10 ayat (1) diatas, masing-masing Pihak akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya perubahan informasi korespondensi dalam pasal ini.

#### PASAL 10 LAIN-LAIN

- 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil yang sah dari Para Pihak.
- 2. Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan amandemen/addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

of da Sex

4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau *Side Letter* terdapat pada Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT MNC KABEL MEDIACOM

Pihak Kedua PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK

Ade Tjendra Herman Kusno
Direktur Utama
Direktur

Sukimto Hartono Building Manager

# SIDE LETTER ANTARA PT MNC KABEL MEDIACOM DAN

### PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK

Nomor MKM: 1528/MKM-GT/LGL/IX/19

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 telah dibuat *Side Letter* Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play di Gedung Apartemen Tropik (selanjutnya disebut "*Side Letter*") antara pihak-pihak tersebut di bawah ini:

- 1. PT MNC KABEL MEDIACOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di MNC Tower, Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh Ade Tjendra dan Herman Kusno, dalam kedudukannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC Kabel Mediacom, (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"); dan
- 2. PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK, perhimpunan yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. S. Parman, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1937/2001 tertanggal 4 Juli 2001 yang kemudian telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Tropik No. 103 tertanggal 16 Desember 2016, dalam hal ini diwakili oleh Sukimto Hartono, dalam kedudukannya selaku Building Manager, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PPRSH Apartemen Tropik, (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama disebut "Para Pihak") terlebih dahulu dengan ini menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemasaran dan Penyediaan Jasa Layanan MNC Play di Apartemen Tropik dengan No. MKM: 1528/MKM-GT/LGL/IX/19 tertanggal 17 Oktober 2019 ("untuk selanjutnya disebut **Perjanjian**");
- B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal (2) ayat (1) poin (c) Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Pertama berhak memasang kios/promo tools di Lokasi, dimana pemasangan kios/promo tools tersebut wajib disepakati bersama oleh Para Pihak; dan
- C. Bahwa atas pelaksanaan Perjanjian antara Para Pihak, Pihak Kedua berhak memperoleh kompensasi kerjasama berupa Layanan MNC Play dari Pihak Pertama.

Q + + rox

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

- 1. Pihak Pertama berhak memasang *Marketing Promo Tools* di Lokasi berdasarkan kesepakatan Para Pihak selama kerjasama berlangsung, **yan**g terdiri dari:
  - Penempatan 1 (satu) Booth Pop Up Table;
  - Penempatan 1 (satu) buah *Brochure Acrylic Box* di Lokasi dan/atau kantor pengelola Gedung Apartemen Tropik;
  - Penempatan 3 (tiga) buah Banner di Lobby Receptionist;
  - Penempatan 1 (satu) demo live TV; dan
  - Peralatan/perlengkapan lainnya (sesuai kesepakatan Para Pihak).
- 2. Pihak Pertama berkewajiban untuk menyediakan 3 layanan MNC Play secara *free* yang terdiri dari paket internet *up to* 10 Mbps dan IPTV Family Pack + Entertainment untuk PPRSH dan paket internet *up to* 10 Mbps yang ditempatkan di kantor Pengelola Apartemen Tropik.
- 3. Aliran listrik (jika ada) yang dibutuhkan untuk penyediaan dan memasang *Marketing Promo Tools* di Lokasi berdasarkan ayat (1) di atas berikut beban yang ditimbulkannya, menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama.
- 4. Terhadap pengakhiran Perjanjian, baik diakhiri lebih awal dan/atau Jangka Waktu Perjanjian telah habis maka Pihak Pertama berhak untuk memperoleh atau mengambil kembali seluruh barang-barang, perlengkapan, peralatan dan/atau infrastruktur telekomunikasi yang digunakan terhadap pelaksanaan Perjanjian.

Side Letter ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.

Demikianlah Side Letter ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT MNC KABEL MEDIACOM

Pihak Kedua PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN TROPIK

Ade Tiendra Direktur Utama Direktur

Sukimto Hartono
Building Manager